



PUTUSAN

No. 733 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : JEFRI YUNANDRA bin alm PERMANAN;
tempat lahir : Sabang;
umur / tanggal lahir : 28 tahun/003 April 1980;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. KH. M. Yamin, Lingkungan V M. Nur,
Kelurahan Kota Atas, Kecamatan
Sukakarya, Kota Sabang;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sabang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Jefri Yunandra bin Permanan (alm) pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2008 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2008 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus tahun 2008 bertempat di dalam kebun yang terletak di lingkungan Seumaseuk, Kelurahan Keuneukai, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang berupa 3 buah pohon durian yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Poppy Susilawati binti Narendas, berdasarkan sertifikat (tanda bukti hak) No. 01.02.01.02.1001.12, tertanggal Sabang 12 November 1998, dengan nomor Hak Milik 112. Atau setidaknya bukan kepunyaan Terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan menyuruh orang lain yaitu saksi Diwan Rusdi alias Bang Adi bin Insen. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 733 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2008, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Jefri Yunandra bin Permanan (alm) datang ke rumah saksi Hanafiah H.M. Acek bin H. Acek di Lingkungan Durian, Kelurahan Keuneukai, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang untuk meminta tolong mencari orang yang bisa memotong pohon durian yang ada di lingkungan UDKP Kelurahan Keuneukai, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, oleh saksi dijawab "bisa";
- Bahwa kemudian saksi Hanafiah H.M. Acek bin H. Acek ke kantor Lurah Keuneukai, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang untuk mengurus surat Rekomendasi dari Lurah setempat, kemudian surat rekomendasi tersebut dikeluarkan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2008 sekira pukul 08.00 WIB saksi Hanafiah H.M. Acek bin H. Acek berjumpa dengan saksi Diwan Rusdi alias Bang Adi bin Insen di warung kopi lingkungan Mangga, Kelurahan Keuneukai, Kecamatan Sukajaya, Sabang, dengan menanyakan "apakah ada orang yang mau memotong kayu", yang di jawab "kayu apa", dan di jawab kembali "jenis kayu pohon Durian" yang oleh saksi Diwan Rusdi di jawab, "kalau demikian biar saya saja yang memotongnya, tapi ongkos dalam se kubik Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)";
- Bahwa saksi Hanafiah H. M. Acek bin H. Acek kemudian menyerahkan surat rekomendasi dari Lurah tersebut kepada saksi Diwan Rusdi alias Bang Adi bin Insen, yang mana saksi Hanafiah H.M. Acek bin H. Acek menyuruh supaya saksi Diwan Rusdi alias Bang Adi bin Insen untuk mengurus sendiri dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 08 Agustus 2008, Terdakwa Jefri Yunandra bin Permanan (alm) menjumpai saksi Diwan Rusdi alias Bang Adi bin Insen di kedai kopi Kelurahan Keuneukai, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang untuk meminta tolong memotong pohon durian yang di jawab "bisa", tapi buat dulu surat izin dari dinas terkait yang oleh saksi Diwan Rusdi alias Bang Adi bin Insen mengurus surat izin pemotongan dari dinas Kehutanan;
- Bahwa pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2008 sekira pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB saksi Diwan Rusdi alias Bang Adi bin Insen dibantu seorang kernet yaitu Sarmidi Sahdan alias Midi bin Sanusi melakukan penebangan dan pembelahan 1 (satu) pohon durian dengan menggunakan 1 unit mesin chainsaw berwarna orange putih yang menghasilkan 118 (seratus delapan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 733 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) batang dengan berbagai ukuran, sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang dengan perincian sebagai berikut:

- a. 11 (sebelas) lembar papan kayu dengan ukuran 35 cm x 20 cm x 5 m;
- b. 16 (enam belas) batang kayu dengan ukuran 6 cm x 10 cm x 5 m;
- c. 26 (dua puluh enam) batang kayu ukuran 5 cm x 7 cm x 5 m;
- d. 11 (sebelas) batang kayu dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 5 m;
- e. 14 (empat belas) batang kayu dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m;

- Atas perintah Terdakwa kayu tersebut oleh saksi Hanafiah H.M. Acek bin H. Acek dijual kepada toke Amat pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2005 dengan harga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk :

- a. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada Diwan Rusdi alias Bang Adi bin Insen untuk ongkos penebangan, pemotongan dan pembelahan;
- b. Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu) untuk ongkos angkut mobil;
- c. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos angkat dari lokasi ke mobil;
- d. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ongkos angkut mobil untuk membawa kayu ke rumah Jefri Yunandra bin Permanan (alm);
- e. Rp1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) oleh saksi Hanafiah H.M. Acek bin H. Acek diberikan kepada Terdakwa Jefri Yunandra bin Permanan (alm);

Dan sebanyak 40 (empat puluh) batang dibawa ke rumah Terdakwa Jefri Yunandra bin Permanan (alm), di Jl. KM. M. Yamin Tingkat. V M. Nur Kelurahan Kota Atas, Kecamatan Sukakarya, Sabang, dengan menggunakan mobil Pick Up merek Nissan No. Pol. BL 518 XM warna biru oleh saksi Hanafiah H.M. Acek bin H. Acek, dengan perincian ukuran:

- a. 11 (sebelas) batang ukuran 5 cm x 7 cm x 5 m;
- b. 11 (sebelas) batang ukuran 5 cm x 5 cm x 5 m;
- c. 18 (delapan belas) batang ukuran 2 cm x 20 cm x 5 m;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2008 sekira pukul 20.00 WIB atas suruhan Terdakwa Jefri Yunandra bin Permanan (alm), saksi Abdul Rahman alias Adoe bin Husen menjumpai saksi Diwan Rusdi alias Bang Adi bin Insen di rumahnya, Lingkungan Cot. Preh, Kelurahan Paya, Kecamatan Sukajaya, Sabang untuk menyuruh menebang lagi pohon durian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2008 saksi Diwan Rusdi alias Bang Adi bin Insen bersama seorang kernet saksi Sarmidi Sahdan alias Midi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 733 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sanusi dan seorang penjaga proses penebangan saksi Abdul Rahman alias Adoe bin Husen melakukan penebangan 2 (dua) pohon durian, yang salah satunya telah busuk hasil pembelahan pohon durian, sebanyak 57 batang dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB pada saat saksi Abdul Rahman alias Adoe bin Husen sedang menghitung kayu yang sudah dibelah datang saksi korban Pop; Susilawati dan anaknya Harly Demustila bin Abdul Muin Nohong beserta anggota Pospol Keuneukai untuk mengamankan kayu hasil penebangan tersebut, yang kemudian dibawa ke Polsek Sukajaya, Kota Sabang untuk ditindaklanjuti;

Perbuatan Terdakwa Jefri Yunandra bin Permanan (alm) diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tanggal 19 Januari 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Yunandra bin Permanan (alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jefri Yunandra bin Permanan (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat yang dilegalisir dengan Nomor 01.02.01.02.1001.12 tertanggal 12 November 1998;
 - 2) 57 (lima puluh tujuh) batang kayu jenis durian dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m;
 - 3) 40 (empat puluh) batang kayu jenis durian dengan perincian sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) batang kayu ukuran a cm x 7 cm x 5 m;
 - 11 (sebelas) batang kayu dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm;
 - 18 (delapan belas) lembar papan kayu dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 5 m;
 - 4) 78 (tujuh puluh delapan) batang kayu jenis durian dengan perincian sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) lembar papan kayu dengan ukuran 3,5 cm x 20 cm x 5 m;
 - 16 (enam belas) batang kayu dengan ukuran 6 cm x 10 cm x 5 m;
 - 26 (dua puluh enam) batang kayu dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 5 m;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 733 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) batang kayu dengan ukuran 5 cm x 5cm x 5 m;
 - 14 (empat belas) batang kayu dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m;
- 5) 1 (satu) lembar Bon Faktur jual Beli Kayu tertanggal Sabang, 20 Agustus 2008 ;
(Nomor 1 s/d 5 dikembalikan kepada saksi korban Poppy Susilawati binti (alm) Narendas;
- 6) 1 (satu) unit mesin alat potong pembelahan kayu berupa chainsaw warna orange;
- 7) 1 (satu) buah tempat mata pisau chainsaw berwarna putih merek STHIL disertai 1 (satu) mata Pisau chainsaw berbentuk rantai bermata gergaji;
- 8) 1 (satu) unit Ranmor roda dua jenis Astra Grand merek Honda No. Pol. BL. 3767 LH, No. Rangka MH 1 NF GC 18 YK 073578, No. Mesin NFG 1073535;
(Nomor 6 sampai dengan 8 dikembalikan kepada saksi Diwan Rusdi alias Bang Adi bin Insen);
- 9) 1 (satu) unit mobil truk Roda enam merek Nissan warna Biru dengan No. Pol. BL 518 XM;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi panjar mobil truk;
(Nomor 9 sampai dengan 10 dikembalikan kepada saksi Hanafiah M. Acek bin H. Acek);
- 11) 1 (satu) unit Ranmor Roda dua jenis C 70 merek Honda ;
(Nomor 11 dikembalikan kepada saksi Sarmidi Sahdan alias Midi bin Sanusi);
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Sabang No. 25/Pid.B/2008/PN. SAB, tanggal 27 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Jefri Yunandra bin alm. Permanan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Membebaskan Terdakwa Jefri Yunandra bin alm. Permanan oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 3. Memulihkan kembali segala hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 733 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat yang dilegalisir dengan Nomor 01.02.01.02.1001.12 tertanggal 12 November 1998;
- 2) 57 (lima puluh tujuh) batang kayu jenis durian dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m;
- 3) 40 (empat puluh) batang kayu jenis durian dengan perincian sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) batang kayu ukuran a cm x 7 cm x 5m;
 - 11 (sebelas) batang kayu dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm;
 - 18 (delapan belas) lembar papan kayu dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 5 m;
- 4) 78 (tujuh puluh delapan) batang kayu jenis durian dengan perincian sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) lembar papan kayu dengan ukuran 3,5 cm x 20 cm x 5 m;
 - 16 (enam belas) batang kayu dengan ukuran 6 cm x 10 cm x 5 m;
 - 26 (dua puluh enam) batang kayu dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 5 m;
 - 11 (sebelas) batang kayu dengan ukuran 5 cm x 5cm x 5 m;
 - 14 (empat belas) batang kayu dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m;
- 5) 1 (satu) lembar Bon Faktur jual Beli Kayu tertanggal Sabang, 20 Agustus 2008 ;
(Nomor 1 s/d 5 dikembalikan kepada saksi korban Poppy Susilawati binti (alm) Narendas;
- 6) 1 (satu) unit mesin alat potong pembelahan kayu berupa chainsaw warna orange;
- 7) 1 (satu) buah tempat mata pisau chainsaw berwarna putih merek STHIL disertai 1 (satu) mata Pisau chainsaw berbentuk rantai bermata gergaji;
- 8) 1 (satu) unit Ranmor roda dua jenis Astra Grand merek Honda No. Pol. BL. 3767 LH, No. Rangka MH 1 NF GC 18 YK 073578, No. Mesin NFG 1073535;
(Nomor 6 sampai dengan 8 dikembalikan kepada saksi Diwan Rusdi alias Bang Adi bin Insen);
- 9) 1 (satu) unit mobil truk Roda enam merek Nissan warna Biru dengan No. Pol. BL 518 XM;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi panjar mobil truk;
(Nomor 9 sampai dengan 10 dikembalikan kepada saksi Hanafiah M. Acek bin H. Acek);

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 733 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) unit Ranmor Roda dua jenis C 70 merek Honda ;

(Nomor 11 dikembalikan kepada saksi Sarmidi Sahdan alias Midi bin Sanusi);

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25/Pid.B/2008/PN.Sab., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sabang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 06 Februari 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 06 Februari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang pada tanggal 27 Januari 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 06 Februari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua Hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 733 K/Pid/2009



244 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan Hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tidak menerapkan Hukum atau menerapkan Hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam kasus ini, telah terbukti adanya perbuatan pidana adalah suatu perbuatan hukum yang di larang oleh suatu aturan hukum, perbuatan adalah suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan (gerak fisik atau gerak jasmani) kelakuan adalah sikap jasmani atau gerak fisik serta akibat akibatnya disadari, yang di tujukan kepada suatu objek hukum.

Dengan demikian perbuatan pidana adalah suatu perbuatan (fisik) dan akibat.

Bahwa pada halaman 33 salinan putusan No. 25/Pid.B/2008/PN-SAB. tersebut pertimbangan Hakim mengenai unsur "Dengan maksud untuk di miliki secara melawan Hukum" tidak terpenuhi. Dalam hal ini dengan pertimbangan bahwa Hakim menilai perbuatan Terdakwa mendapat informasi dari masyarakat sekitar kebun, dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Hanafiah H. M Acek bin H. Acek membuat surat rekomendasi dari Lurah setempat dan setelah itu diteruskan izin penebangan pengolahan kayu ke kantor Dinas pertanian dan Kehutanan Kota Sabang, dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut menilai perbuatan Terdakwa di atas telah melakukan penebangan secara transparan dan berkeyakinan bahwa hal tersebut adalah hak milik Terdakwa. Jadi Pemohon Kasasi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tidak mendasar dalam hal ini, sehingga menimbulkan kerugian pihak korban. Dalam kasus ini telah terjadi suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan Terdakwa sebelum meminta tolong kepada saksi Hanafiah H.M Acek bin H. Acek untuk membuat surat rekomendasi dari kelurahan dan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 733 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Sabang untuk izin penebangan Pengolahan kayu, seharusnya Terdakwa terlebih dahulu memberitahukan kepada orang tuanya, menanyakan bagaimana status keberadaan kebun milik orang tuanya tersebut. Karena sebelumnya orang tua Terdakwa yang bernama Yunar telah mengetahui data peralihan hak dan menandatangani sendiri kuitansi jual beli kebun yang di atasnya berdiri pohon durian tersebut kepada saksi korban Poppy Susilawati yang mana pada waktu itu orang tua Terdakwa menyuruh untuk melunasi hutang-hutang suaminya yaitu alm Permanan semasa hidupnya kepada saksi korban Poppy Susilawati yang juga kakak kandung dari alm. Permanan, kemudian orang tua Terdakwa memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 67 atas nama Permanan kepada saksi korban Poppy Susilawati untuk membayarnya atau sebagai penggantinya. Setelah itu saksi korban membalik nama Sertifikat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan sertifikat hak milik nomor 112 atas nama Poppy Susilawati;

Dengan demikian jelas sudah bahwa sikap Terdakwa yang menanyakan status tanah pada masyarakat di sekitar kebun dan kepada Lurah adalah suatu sikap yang mengambil jalan sendiri sebagai pembenaran adalah suatu sikap yang tidak benar dan seharusnya sikap Terdakwa menanyakan dulu status kebun tersebut kepada pihak keluarga. Dengan tindakan Terdakwa yang sedemikian, jadi Pemohon Kasasi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tidak mendasar dalam hal ini, sehingga menimbulkan kerugian pihak korban;

Karena akibat perbuatan Terdakwa telah terbukti ada, yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tidak menghapuskan perbuatan pidana yang telah terjadi;

2. Bahwa di fakta persidangan, Terdakwa telah mengakui perbuatannya telah mengambil hak milik orang lain dengan menebang pohon durian tanpa izin dari yang punya kebun dan Terdakwa telah membuat surat perdamaian dengan saksi korban Poppy Susilawati yang isinya antara lain adalah Pada hari ini : Kamis tanggal 04 bulan Desember tahun 2008 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saudari yakni Poppy Susilawati bin Narendas, di hadapan para saksi-saksi telah semufakat untuk mengadakan suatu perdamaian tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara Jefri Yunandra bin Permanan yaitu telah mengambil dengan menebang, memotong, dan membelah 3 (tiga) batang pohon Durian yang berada di sebidang tanah milik saudari Poppy Susilawati yang terletak di Jalan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 733 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seumaseuk Lingkungan UDKP, Kelurahan Keuneukai, Kecamatan Sukajaya,
Kota Sabang;

Dalam hal ini bahwa sikap Terdakwa telah menyadari kesalahan-kesalahannya kepada saksi korban Poppy Susilawati bin Narendas. Ini berarti menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah melawan Hukum; Dalam rumusan perbuatan pidana (delik) dalam pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, adalah kualifikasi yuridis, yang telah merupakan pengertian umum yang terkandung dalam surat dakwaan. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, surat, bahwa perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dengan sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena itu, ia Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang, tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 733 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Timur P. Manurung, SH., MM. dan Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

ttd./Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Ketua :

ttd./I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)